

PEMBENTUKAN - SPIP

2025

KPT NOMOR 3 TAHUN 2025, 7 LEMBAR

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 202; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2025 diatur tentang: Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 05 Februari 2025
- Lamp.: 2 hlm.